




SERIKAT PEKERJA NASIONAL

AD & ART

**(ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA)
SERIKAT PEKERJA NASIONAL**

**HASIL KONGRES VIII SPN 2024
BANDUNG - JAWA BARAT**




SERIKAT PEKERJA NASIONAL

AD & ART

**(ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA)
SERIKAT PEKERJA NASIONAL**

**HASIL KONGRES VIII SPN
BANDUNG - JAWA BARAT
2024**



SERIKAT PEKERJA NASIONAL

ANGGARAN DASAR

SERIKAT PEKERJA NASIONAL

M U K A D I M A H

Atas Berkah Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya pembangunan Indonesia ditujukan untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita - cita tersebut, pekerja Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikan pembangunan Indonesia.

Bahwa kaum pekerja Indonesia sebagai masyarakat pelaku pembangunan ekonomi bangsa dijamin hak dan kepentingannya dalam politik dan ekonomi yang meliputi hak berserikat, berunding bersama dan memperoleh kehidupan yang layak selama bekerja hingga purna kerja.

Bahwa dengan didorong oleh keinginan yang luhur, untuk hidup sejahtera dan bermartabat, pekerja Indonesia bersepakat bergabung ke dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Bahwa kemudian dari pada itu untuk menjadikan Serikat Pekerja Nasional sebagai organisasi yang bebas, mandiri, demokratis, profesional, bertanggungjawab, yang melindungi hak dan kepentingan, serta memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan tanggung jawab serta produktivitas kerja pada anggota, maka disusunlah dasar perjuangan organisasi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Serikat Pekerja Nasional.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Istilah-istilah yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) ini, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Serikat Pekerja Nasional disingkat SPN adalah Gabungan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bergerak dalam seluruh sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan jasa;
2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh disingkat SP/SB adalah afiliasi Serikat Pekerja Nasional dalam menjalankan organisasinya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga disingkat AD & ART Serikat Pekerja Nasional;
3. Pimpinan Serikat Pekerja disingkat PSP adalah pimpinan SP/SB di tingkat perusahaan;
4. Anggota adalah Pekerja/Buruh yang berada di seluruh sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan jasa, baik formal maupun informal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur AD & ART Serikat Pekerja Nasional;
5. Afiliasi adalah penggabungan SP/SB dengan Serikat Pekerja Nasional, dan atau penggabungan Serikat Pekerja Nasional kepada organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh baik tingkat nasional maupun internasional yang visi dan misi perjuangannya searah dengan Serikat Pekerja Nasional;
6. Uang Pangkal Anggota adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota ketika mendaftar menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional;
7. Iuran Anggota adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara teratur oleh anggota kepada Serikat Pekerja Nasional;
8. Panitia Anggaran disingkat Panggar adalah panitia yang berwenang untuk menentukan anggaran belanja Serikat Pekerja Nasional;
9. Pagu adalah batas pengeluaran tertinggi keuangan organisasi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan;
10. Akuntan Publik adalah seseorang atau Lembaga yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
11. Pengurus adalah seorang anggota yang menduduki jabatan di badan eksekutif.
12. Badan Eksekutif adalah struktur Organisasi yang menjalankan kegiatan harian organisasi, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP berkedudukan di ibu kota negara, Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD berkedudukan di ibukota provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC berkedudukan di kota/kabupaten;
13. Fungsionaris adalah seseorang yang menjadi pengurus yang duduk atau pernah duduk di DPP, DPD dan DPC;
14. Sayap Organisasi adalah satuan pendukung gerak langkah dan kekuatan organisasi yang dibutuhkan dan dibentuk oleh Serikat Pekerja Nasional;
15. Kartu Tanda Anggota disingkat KTA adalah tanda bukti keanggotaan seseorang pekerja/buruh menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Perusahaan;
16. Surat Persetujuan Berafiliasi adalah tanda bukti persetujuan dari Serikat Pekerja Nasional kepada SP/SB;
17. Kartu Tanda Pengurus disingkat KTP adalah kartu tanda bukti kepengurusan di seluruh tingkatan DPP, DPD, DPC, SP/SB;
18. Kepemimpinan kolektif adalah pembagian kewenangan dalam kerja-kerja organisasi;
19. Delegasi adalah utusan dari unsur SPN dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai anggota yang mempunyai hak suara, berbicara, mengeluarkan pendapat, menyampaikan usulan dan menyokong usulan perubahan, perbaikan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan ketetapan-ketetapan, utusan yang berhak mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih sesuai AD & ART;
20. Peninjau adalah utusan dan unsur perangkat SPN dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai anggota

yang berhak mengikuti acara dan tidak mempunyai hak seperti delegasi yang jumlahnya tidak lebih dari 30 % dari jumlah delegasi;

21. Indisipliner/Pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
22. Pemogokan adalah suatu bentuk tindakan untuk menghentikan pekerjaan akibat gagalnya perundingan:
23. Aksi Demonstrasi/Unjuk Rasa adalah merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang atau, Pekerja/Buruh di hadapan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan Kelompok Serikat Pekerja/Buruh maupun kepentingan masyarakat;
24. Tindakan Inkonstitusional adalah sebuah hal yang keluar dari apa yang diterangkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar, syarat dan norma kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Nasional, peraturan organisasi serta kode etik organisasi;
25. Kode etik organisasi atau etika profesional Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah aturan yang dibuat sebagai panduan perilaku perseorangan atau perangkat organisasi SPN yang harus ditaati dan dipatuhi.

Pasal 2

N a m a

Nama dari perserikatan ini adalah Serikat Pekerja Nasional disingkat SPN

Pasal 3

Bentuk

Bentuk Organisasi Serikat Pekerja Nasional adalah Federasi yang merupakan Gabungan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bergerak di semua sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan jasa;

Pasal 4

Tanggal Berdiri

Serikat Pekerja Nasional disingkat SPN dideklarasikan pada tanggal, 6 Juni 2003 di Yogyakarta, adalah kelanjutan dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (SPTSK) yang merupakan penggabungan antara Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS) dan Serikat Buruh Karet dan Kulit (SBKK), yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1973 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 5

Jenjang Organisasi dan Tempat Kedudukan

Jenjang organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN), terdiri dari:

1. Pada tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional disingkat DPP SPN, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta;
2. Pada tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional disingkat DPD SPN, berkedudukan di ibukota provinsi;
3. Pada Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional disingkat DPC SPN, berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Pasal 6
Lambang dan Bendera

1. Lambang Serikat Pekerja Nasional bermakna sebagai simbol pemersatu pekerja Indonesia yang bekerja pada semua sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan jasa;
2. Bendera Serikat Pekerja Nasional yang juga sebagai panji menggunakan warna putih dengan blok warna biru muda (Cyan) bertuliskan SPN warna putih terletak di tengah-tengah, dan tulisan Serikat Pekerja Nasional berwarna hitam dengan huruf kapital Times New Roman;
3. Penjelasan mengenai warna dari pada lambang, bendera dan logo diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7
I k r a r

Untuk memberikan dorongan semangat dan tekad membangun gerakan solidaritas yang kokoh, maka anggota Serikat Pekerja Nasional berikrar sebagai berikut :

1. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, serta setia dan taat menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
3. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan persahabatan demi terciptanya kesejahteraan bersama;
4. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad menjunjung tinggi azas demokrasi, kemandirian dan bertanggung jawab;
5. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad mengembangkan kemitraan, hubungan industrial yang berlandaskan keadilan.

Pasal 8
Mars SPN

1. Mars SPN merupakan lagu wajib organisasi yang mengandung makna semangat perjuangan dan pergerakan Serikat Pekerja;
2. Mars SPN Wajib dinyanyikan dalam setiap Forum Resmi Organisasi.
3. Teks lirik Mars SPN diatur di Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9
Sumpah/Janji Pimpinan

1. Setiap pengurus wajib mengangkat sumpah/janji dalam setiap pelantikan;
2. Naskah Sumpah/Janji Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

DASAR PERSERIKATAN DAN WILAYAH HUKUM

Pasal 10

Azas

Serikat Pekerja Nasional berazaskan Pancasila.

Pasal 11

Landasan

1. Landasan Konstitusi Serikat Pekerja Nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945;
2. Landasan Operasional Serikat Pekerja Nasional adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketetapan – ketetapan Kongres dan Peraturan Organisasi.

Pasal 12

Sifat

Serikat Pekerja Nasional adalah organisasi pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, profesional, serta bertanggungjawab.

Pasal 13

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi Serikat Pekerja Nasional berada di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya oleh Kongres.

Pasal 14

Wilayah Hukum

Wilayah hukum Serikat Pekerja Nasional berlaku untuk pekerja/buruh yang bekerja dalam bidang; semua sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan jasa dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB III

T U J U A N

Pasal 15

Tujuan Organisasi SPN

1. Tujuan utama Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk memperjuangkan, mempersatukan dan menggalang solidaritas pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan pekerja beserta keluarganya tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan;
2. Tujuan operasional Serikat Pekerja Nasional adalah :
 - a. Memberikan perlindungan, pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku;
 - b. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan;
 - c. Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya yang

- layak bagi kemanusiaan melalui sistem pengupahan yang berkecukupan dan berkeadilan;
- d. Melaksanakan dan memperjuangkan peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerja bersama;
 - e. Memajukan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, politik untuk mempertahankan hak dan memperjuangkan kaum pekerja;
 - f. Memberikan bantuan, dorongan, bimbingan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dalam memperkuat gerakan serikat pekerja dan hak berunding bersama;
 - g. Meningkatkan dan mempererat kerja sama nasional dan internasional untuk memperkuat gerakan serikat pekerja dengan tidak mengurangi kebebasan dan kemandirian organisasi;
 - h. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pekerja melalui kegiatan usaha ekonomi seperti koperasi, usaha bersama, yayasan, dan usaha lain yang sah;
 - i. Memberikan informasi kepada para anggota mengenai masalah yang berhubungan dengan ekonomi, sosial politik, dan lainnya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anggota; Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan;
 - j. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL

Pasal 16 Persyaratan

1. Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berada pada semua sektor industri, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan jasa; dalam wilayah hukum Republik Indonesia dapat menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional;
2. Setiap anggota SP/SB yang bekerja di perusahaan dan berafiliasi dengan Serikat Pekerja Nasional tidak memandang ras, agama, keyakinan dan suku bangsa;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17 Kewajiban dan Hak Anggota Serikat Pekerja Nasional

1. Kewajiban Anggota:
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan, keputusan dan kewajiban organisasi yang dikeluarkan oleh Serikat Pekerja Nasional;
 - b. Menjunjung tinggi nama baik organisasi;
 - c. Menentang setiap usaha dan tindakan dari siapa saja yang dapat merugikan kepentingan organisasi dan anggota;
 - d. Menghadiri semua rapat-rapat yang diadakan oleh organisasi;
 - e. Memberitahukan kepada perangkat organisasi Serikat Pekerja Nasional setempat apabila ada perubahan identitas;
 - f. Membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan, serta kewajiban - kewajiban lain yang ditetapkan oleh SPN;
 - g. Tidak boleh bergabung/berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh lain selain SPN.
2. Hak anggota:
 - a. Memberikan hak suara;
 - b. Memberikan pendapat;
 - c. Mencalonkan/menunjuk, memilih anggota untuk menjadi pengurus dalam Serikat Pekerja Nasional

- d. Mendapat perlakuan yang sama dari Serikat Pekerja Nasional;
- e. Secara langsung dan/atau melalui wakilnya yang sah, mengusulkan dan mendukung usulan perubahan terhadap kebijakan organisasi di dalam KONGRES, MAJENAS, KONFERDA, KONFERCAB dan/atau rapat-rapat organisasi;
- f. Secara langsung dan/atau melalui wakil yang sah, menilai laporan pertanggung jawaban perangkat organisasi pada KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB;
- g. Mengikuti kegiatan - kegiatan organisasi;
- h. Mendapat bimbingan, pendidikan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi;
- i. Membela diri;

Pasal 18

Permohonan Berafiliasi dan Pengunduran Diri

SP/SB yang telah bergabung dengan Serikat Pekerja Nasional dinyatakan sah berafiliasi;

1. SP/SB yang mengajukan permohonan berafiliasi dengan Serikat Pekerja Nasional dinyatakan sah setelah mendapatkan Surat Persetujuan Berafiliasi dari Serikat Pekerja Nasional;
2. SP/SB yang mengajukan pengunduran diri berafiliasi dari Serikat Pekerja Nasional harus mendapatkan persetujuan dari Serikat Pekerja Nasional.

Pasal 19

Aturan uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Setiap anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi anggota Afiliasi SPN wajib membayar uang pangkal 1% (satu persen) dari upah sebulan pada waktu pendaftaran;
2. Setiap fungsionaris yang menjadi pengurus/tidak menjadi pengurus federasi DPC, DPD dan DPP tidak diwajibkan membayar iuran;
3. Setiap anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menjadi anggota Afiliasi SPN wajib membayar iuran minimal 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dari ketentuan upah minimum setempat sesuai dengan jumlah anggota yang dimilikinya
4. Uang iuran anggota dibayarkan ke afiliasi sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun;
5. Aturan pelaksanaan uang pangkal dan iuran anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ANGGARAN DAN BELANJA ORGANISASI

Pasal 20

APBO dan PANGGAR

1. Anggaran dan Belanja organisasi Serikat Pekerja Nasional dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan dan aktivitas organisasi;
2. Pedoman anggaran dan belanja organisasi menggunakan sistem pagu;
3. Penganggaran anggaran dan belanja organisasi diputuskan oleh Panitia Anggaran;
4. Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum DPP, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD, DPC;
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI BADAN ORGANISASI

Pasal 21

Badan – Badan Organisasi SPN

Serikat Pekerja Nasional (SPN) terdiri dari dua badan utama, yaitu:

1. Badan Legislatif
 - a) Kongres;
 - b) Sidang Majelis Nasional;
 - c) Konferensi Daerah;
 - d) Konferensi Cabang;
2. Badan Eksekutif terdiri dari :
 - a) Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
 - b) Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
 - c) Dewan Pimpinan Cabang (DPC);

BAB VII SAYAP ORGANISASI

Pasal 22

Sayap Organisasi

1. Organisasi dapat membentuk dan/atau membubarkan sayap organisasi berdasarkan kebutuhan.
2. Sayap organisasi yang dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. Komite Perempuan
 - b. Komite Pekerja Muda
 - c. Laskar Nasional
 - d. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SPN
 - e. Team Media SPN
3. Sayap organisasi diberikan keleluasaan mengadakan Rapat Internal yang didanai oleh organisasi.
4. Dalam hal Rapat – rapat resmi Organisasi Sayap Organisasi yang mempunyai Hak Delegasi adalah:
 - a). Komite Perempuan
 - b). Komite Pekerja Muda
 - c). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
 - d). Laskar Nasional
 - e). Media SPN
5. Sayap organisasi berhak hadir sebagai delegasi untuk memberikan saran dan pendapat dan mempunyai hak suara;

BAB VIII BADAN LEGISLATIF

Pasal 23

Kongres

1. Kongres merupakan badan tertinggi organisasi untuk melaksanakan kedaulatan anggota Serikat Pekerja Nasional;
2. Kongres sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban DPP;
 - b. Menetapkan program kerja organisasi secara Nasional;

- c. Menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi;
 - d. Menetapkan Keputusan – Keputusan penting Organisasi;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan AD & ART dan perubahan atau amandemen AD & ART yang telah diputuskan oleh Sidang Majelis Nasional;
 - f. Memilih, menetapkan Ketua Umum dan pengurus DPP.
3. Kongres Serikat Pekerja Nasional diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Sidang Majelis Nasional

1. Sidang Majelis Nasional dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 tahun;
2. Sidang Majelis Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Mengevaluasi serta menilai atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi Badan Eksekutif (DPP, DPD, DPC) ;
 - b. Menetapkan kepanitiaan dan Rancangan tata tertib kongres paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kongres dilaksanakan;
 - c. Mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam hal adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 - d. Mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam hal adanya kebutuhan organisasi dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi;
 - e. Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dan (d) ditetapkan dalam Sidang Majelis Nasional dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
 - f. Menetapkan adanya Kongres Luar Biasa.
3. Delegasi Sidang Majelis Nasional terdiri dari :
 - a. DPP, DPD, dan DPC;
 - b. Delegasi SP/SB Anggota Afiliasi SPN;
 - c. Sayap Organisasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai delegasi sidang Majelis Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Kongres Luar Biasa

1. Kongres luar biasa disingkat KLB dapat diselenggarakan, apabila:
 - a. Adanya mosi tidak percaya secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah SP/SB anggota Afiliasi SPN dan mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran untuk diajukan kepada Sidang Majelis Nasional;
 - b. Jumlah Pengurus DPP tinggal 5 (lima) orang.
2. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KLB diadakan, DPP harus mengumumkan di mana dan kapan KLB diadakan;
3. Ketentuan mengenai Kongres Luar Biasa adalah sama dengan KONGRES.

Pasal 26

Konferensi Daerah

1. Konferensi Daerah yang disingkat KONFERDA adalah badan permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat wilayah Provinsi yang berwenang untuk :
 - a. Menilai Laporan pertanggung jawaban DPD di tingkat Daerah;

- b. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan program kerja nasional sesuai dengan kondisi obyektif pada daerah yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus DPD.
2. KONFERDA diadakan setiap 5 (Lima) tahun sekali;
 3. Tiga bulan sebelum SK kepengurusan berakhir, DPP wajib memberitahukan tentang masa berakhirnya kepengurusan DPD;
 4. Dalam hal DPD tidak melakukan KONFERDA setelah masa bakti berakhir, maka DPP SPN membentuk pelaksana tugas dengan mengambil alih fungsi dan wewenang DPD SPN;
 5. Maksimal 90 (sembilan puluh) hari DPP harus sudah membentuk dan menyerahkan fungsi dan wewenangnya kembali kepada kepengurusan DPD yang telah terbentuk melalui KONFERDA;
 6. Ketentuan lebih lanjut tentang KONFERDA diatur dalam ART

Pasal 27

Konferensi Daerah Luar Biasa

1. KONFERDA luar biasa disingkat KONFERDALUB dapat diselenggarakan, apabila:
 - a. Adanya mosi tidak percaya secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah SP/SB anggota afiliasi SPN di daerah provinsi tersebut yang mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran dan diajukan ke DPP;
 - b. Jumlah Pengurus DPD tinggal 3 (tiga) orang.
2. Dalam hal adanya pengajuan mosi tidak percaya secara tertulis dimaksud poin (a) DPP segera melakukan rapat untuk memanggil DPD terkait;
3. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERDALUB ditetapkan dalam RAKORDA;
4. Dalam hal RAKORDA tidak dapat dilaksanakan oleh DPD, maka DPP dapat memfasilitasi terlaksananya RAKORDA;
5. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERDALUB diadakan, DPD sudah mengumumkan di mana dan kapan KONFERDALUB akan diadakan;
6. Ketentuan mengenai KONFERDALUB adalah sama dengan KONFERDA;

Pasal 28

Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang disingkat KONFERCAB adalah badan permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang untuk:
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPC;
 - b. Menetapkan skala prioritas program kerja sesuai dengan kondisi obyektif cabang yang bersangkutan;
 - c. Memilih ketua dan pengurus DPC
2. KONFERCAB dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
3. Tiga bulan sebelum SK kepengurusan berakhir, DPD setempat wajib memberitahukan tentang masa berakhirnya kepengurusan DPC setempat;
4. Dalam hal DPC tidak melakukan KONFERCAB setelah masa bakti berakhir, maka DPD membentuk pelaksana tugas dengan mengambil alih fungsi dan wewenang DPC setempat;
5. Maksimal 90 (sembilan puluh) hari DPD harus membentuk dan menyerahkan fungsi serta wewenangnya kembali kepada kepengurusan DPC yang telah terbentuk melalui KONFERCAB;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai KONFERCAB, diatur dalam ART.

Pasal 29
Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa disingkat KONFERCABLUB dapat diselenggarakan apabila;
 - a. Adanya mosi tidak percaya tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah SP/SB anggota Afiliasi SPN di daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran, dan diajukan kepada DPD di wilayah tersebut;
 - b. Jumlah Pengurus DPC tinggal 3 (tiga) orang.
2. Dalam hal adanya pengajuan resolusi dimaksud poin (a) DPD segera melakukan rapat dengan DPP untuk memanggil DPC terkait;
3. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERCABLUB ditetapkan dalam RAKORCAB;
4. Dalam hal RAKORCAB tidak dapat dilaksanakan oleh DPC, maka DPD dapat memfasilitasi terlaksananya RAKORCAB;
5. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERCABLUB diadakan, DPC sudah mengumumkan di mana dan kapan KONFERCABLUB diadakan;
6. Ketentuan mengenai KONFERCABLUB sama dengan KONFERCAB.

BAB IX
BADAN EKSEKUTIF

Pasal 30
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

1. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP adalah badan eksekutif tertinggi organisasi dan bertanggung jawab kepada Kongres;
2. Komposisi personalia DPP terdiri dari.
 - a. Ketua Umum;
 - b. Beberapa orang Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris Umum;
 - d. Beberapa Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara Umum;
 - f. Beberapa orang Bendahara.
3. Komposisi personalia DPP wajib menyertakan keterwakilan perempuan dan minimal 30% dari jumlah pengurus DPP;
4. Wewenang dan tugas DPP diatur dalam ART.

Pasal 31
Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

1. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD adalah badan pelaksana Serikat Pekerja Nasional yang berwenang mengatur, melaksanakan dan menjalankan kebijakan organisasi berdasarkan AD & ART serta program kerja nasional hasil Kongres di wilayah provinsi;
2. Komposisi dan personalia DPD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
3. Komposisi personalia DPD wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus DPD;
4. Wewenang dan tugas DPD diatur dalam ART.

Pasal 32
Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

1. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC adalah badan pelaksana Serikat Pekerja Nasional yang berwenang mengatur, melaksanakan dan menjalankan kebijakan organisasi berdasarkan AD & ART serta program kerja nasional hasil Kongres di daerah Kabupaten/Kota;
2. Komposisi dan personalia DPC terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara.
3. Komposisi personalia DPC wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus DPC;
4. Wewenang dan tugas DPC diatur dalam ART.

BAB X
RANGKAP JABATAN

Pasal 33
Rangkap Jabatan pada Badan Eksekutif, Anggota dan Pengurus

1. Ketua/Pengurus Badan Eksekutif tidak diperkenankan merangkap jabatan pada tingkat DPC, DPD dan DPP;
2. Ketua Umum dan Sekretaris Umum tidak diperkenankan merangkap jabatan menjadi Presiden dan Sekretaris Jenderal di Konfederasi;
3. Setiap anggota atau Pengurus SPN di semua tingkatan dilarang menjadi anggota/pengurus pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain dan afiliasinya.

BAB XI
RAPAT-RAPAT BADAN EKSEKUTIF

Pasal 34
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS adalah Rapat Serikat Pekerja Nasional di tingkat Pusat yang berwenang untuk :
 - a. Mengevaluasi kegiatan program kerja nasional selama 1 (satu) tahun;
 - b. Merencanakan dan menetapkan program kerja nasional 1 (satu) tahun ke depan;
 - c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun ke depan.
2. RAKERNAS diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali;
3. Peserta RAKERNAS adalah para pengurus DPP, DPD dan DPC yang diberikan mandat organisasi;
4. RAKERNAS diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP.

Pasal 35
Rapat Koordinasi Nasional

1. Rapat Koordinasi Nasional disingkat RAKORNAS dihadiri oleh pengurus DPP, para Ketua dan Sekretaris DPD seluruh Indonesia atau yang diberi mandat;
2. Pelaksanaan RAKORNAS disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi;
3. RAKORNAS diselenggarakan oleh DPP.

Pasal 36
Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat Provinsi yang berwenang untuk :
 - a. Mengevaluasi kegiatan program kerja wilayah selama 1 (satu) tahun;
 - b. Merencanakan dan menetapkan program kerja wilayah 1 (satu) tahun ke depan;
 - c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun ke depan;
2. RAKERDA diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum RAKORNAS;
3. Peserta RAKERDA adalah Pengurus DPD dan para pengurus DPC;
4. RAKERDA menghadirkan DPP sebagai narasumber;
5. RAKERDA diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus DPD.

Pasal 37
Rapat Koordinasi Daerah

1. Rapat Koordinasi Daerah disingkat RAKORDA dihadiri oleh pengurus DPD, para ketua dan Sekretaris DPC atau yang diberi mandat di daerah tersebut;
2. Pelaksanaan RAKORDA oleh DPD yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.

Pasal 38
Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang untuk :
 - a. Mengevaluasi kegiatan program kerja cabang selama 1 (satu) tahun;
 - b. Merencanakan dan menetapkan program kerja cabang 1 (satu) tahun ke depan;
 - c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun ke depan.
2. RAKERCAB diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum RAKERDA;
3. Peserta RAKERCAB adalah pengurus DPC dan para pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi anggota Afiliasi SPN;
4. RAKERCAB menghadirkan DPD, DPP sebagai narasumber;
5. RAKERCAB diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC.

Pasal 39
Rapat Koordinasi Cabang

1. Rapat Koordinasi Cabang disingkat RAKORCAB dihadiri oleh pengurus DPC dan para Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau yang diberi mandat.
2. Pelaksanaan RAKORCAB oleh DPC yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.

Pasal 40
Rapat Koordinasi Khusus

Dalam keadaan mendesak badan eksekutif Organisasi dapat mengadakan Rapat Koordinasi Khusus.

BAB XII
PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PERANGKAT SPN

Pasal 41
Pembentukan dan Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah:
 - a. DPD dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi yang dilakukan melalui rapat pengurus DPP
 - b. Pembentukan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaksanakan secara demokratis.
2. Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah :
 - a. DPP apabila dipandang perlu dapat membubarkan DPD melalui RAKORNAS;
 - b. Pembubaran DPD dipertanggungjawabkan oleh DPP dalam KONGRES;
 - c. Tata cara dan syarat pembubaran diatur dalam ART.

Pasal 42
Pembentukan dan Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang

1. Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang;
 - a. DPC dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi yang dilakukan melalui rapat pengurus DPD.
 - b. Bilamana di daerah tersebut belum atau tidak terdapat DPD maka pembentukannya dilakukan oleh DPP;
 - c. Pembentukan DPC sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilaksanakan secara demokratis.
2. Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang:
 - a. DPD apabila dipandang perlu dapat membubarkan DPC melalui RAKORDA.
 - b. Pembubaran DPC dipertanggungjawabkan oleh DPD dalam KONFERDA.
 - c. Bahwa tata cara dan syarat pembubaran DPC diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
KETENTUAN MENJADI PENGURUS BADAN EKSEKUTIF

Pasal 43
Ketentuan Menjadi Pengurus DPP

1. Ketua Umum dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam kongres.
2. Pengurus DPP disusun Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam kongres.
3. Ketua Umum dan pengurus DPP ditetapkan dan dilantik di dalam Kongres.
4. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Ketua Umum diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44

Ketentuan Menjadi Pengurus DPD

1. Ketua DPD dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam KONFERDA;
2. Pengurus DPD disusun oleh Ketua terpilih selaku Ketua Formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam KONFERDA;
3. Ketua dan pengurus DPD ditetapkan dan dilantik di dalam KONFERDA;
4. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Ketua DPD diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 45

Ketentuan Menjadi Pengurus DPC

1. Ketua DPC dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam KONFERCAB.
2. Pengurus DPC disusun oleh ketua terpilih selaku Ketua Formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam KONFERCAB.
3. Ketua dan pengurus DPC ditetapkan dan dilantik di dalam KONFERCAB.
4. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Ketua DPC diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

AFILIASI DAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 46

Afiliasi dan Hubungan Dengan Organisasi Lain

1. Serikat Pekerja Nasional di tingkat pusat dapat membentuk, bergabung/mengundurkan diri dalam suatu afiliasi baik nasional maupun internasional setelah mendapat persetujuan 2/3 dari peserta yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada KONGRES;
2. Serikat Pekerja Nasional dapat menjalin hubungan kerja sama dengan serikat pekerja dan atau badan perburuhan Nasional maupun International lainnya dalam rangka menggalang dan meningkatkan solidaritas pekerja sedunia.
3. Serikat Pekerja Nasional dapat menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap masalah perburuhan.

BAB XV

PEMOGOKAN DAN AKSI DEMONSTRASI

Pasal 47

Pemberitahuan dan Tindakan Pemogokan

Tindakan pemogokan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional dilaksanakan dengan prosedur undang-undang, ketentuan lebih lanjut diatur di dalam ART.

BAB XVI **KEUANGAN**

Pasal 48 Sumber Keuangan

Sumber Keuangan Serikat Pekerja Nasional didapat dari :

- a. Uang pangkal anggota;
- b. Iuran Anggota;
- c. Kontribusi dari usaha Koperasi;
- d. Kontribusi anggota dari jabatan yang didukung oleh organisasi;
- e. Usaha-usaha ekonomi;
- f. Bantuan dari solidaritas serikat pekerja/serikat buruh International;
- g. Bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- h. Solidaritas dari pekerja/anggota;
- i. Uang konsolidasi organisasi sekurang-kurangnya sebesar 5%.

Pasal 49 Laporan Keuangan

Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh anggota Serikat Pekerja Nasional dan perangkat organisasi (DPC, DPD dan DPP) wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi secara periodik minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada seluruh perangkat di bawah dan di atasnya, sebagai berikut :

- a. Pengurus anggota Afiliasi SP/SB wajib melaporkan kepada anggota (melalui papan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari, dan kepada DPC, DPD dan DPP SPN.
- b. DPC melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP/SB, DPD dan DPP SPN.
- c. DPD melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP/SB, DPC dan DPP SPN.
- d. DPP melaporkan kepada anggota melalui Pengurus SP/SB, DPC dan DPD SPN.

Pasal 50 Kontrol dan Pemeriksaan Keuangan

Setiap Anggota SP/SB anggota Afiliasi SPN berhak melakukan kontrol dan pemeriksaan keuangan organisasi, sepanjang dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak merusak serta menghilangkan data atau bukti-bukti keuangan.

BAB XVII **HARTA MILIK ORGANISASI**

Pasal 51 Harta dan Aset Milik Organisasi

1. Setiap perangkat organisasi DPP, DPD, DPC dan PSP harus melakukan pendataan/inventarisasi harta/aset paling sedikit dalam kurun waktu satu tahun sekali;
2. Harta/Aset organisasi DPP, DPD, DPC dan PSP, baik bergerak atau tidak bergerak sebagai mana pasal 1 (satu), wajib dilaporkan secara periodik dalam forum rapat kerja organisasi;
3. Harta/Aset organisasi dimaksud pada pasal 2 (dua) adalah harta/aset yang dipakai bersama-sama dan/atau dipakai dalam melaksanakan tugas oleh pengurus tertentu.

Pasal 52
Pengambilalihan Harta Milik Organisasi

1. Dalam hal keberadaan perangkat DPC/DPD dibubarkan, maka segala atribut dan hak milik organisasi diambil-alih oleh perangkat satu tingkat di atasnya dan selanjutnya dilaporkan kepada DPP;
2. Dalam hal di suatu PSP perusahaan tutup, relokasi, maka segala atribut dan hak milik organisasi diambil-alih oleh Federasi melalui perangkat satu tingkat di atasnya dan selanjutnya dilaporkan kepada Federasi;
3. Dalam hal di suatu PSP dinyatakan berakhir keanggotaan karena mengundurkan diri dan mendapatkan persetujuan dari Serikat Pekerja Nasional, dan/atau diberhentikan oleh organisasi berdasarkan AD & ART atau Peraturan Organisasi dan atau SP/SB dibubarkan oleh putusan pengadilan, maka segala atribut dan hak milik organisasi diambil-alih oleh Federasi melalui perangkat satu tingkat di atasnya dan selanjutnya dilaporkan kepada Federasi;
4. Penarikan, pemindahan atau pemakaian harta organisasi dengan cara yang tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), maka merupakan pelanggaran terhadap AD & ART dan dapat dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk penonaktifan sebagai pengurus.

BAB XVIII
SANKSI ORGANISASI DAN PEMBELAAN DIRI

Pasal 53
Tindakan Indisipliner

1. Setiap pejabat organisasi dapat dikenakan sanksi organisasi dalam hal terbukti :
 - a. Melanggar suatu ketentuan dalam AD & ART atau peraturan organisasi;
 - b. Pejabat/Pengurus tidak pernah aktif sama sekali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak menaati perintah atau keputusan organisasi;
 - d. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
 - e. Menyalahgunakan, atau menahan harta benda milik anggota atau SPN untuk kepentingan pribadi;
 - f. Merangkap keanggotaan, jabatan atau kedudukan dalam organisasi serikat pekerja selain SPN dan afiliasinya;
 - g. Menyalahgunakan hak milik dan atau uang organisasi untuk kepentingan pribadi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 54
Pembelaan Diri/Banding

1. Pembelaan diri/banding suatu upaya hukum diberikan kepada pejabat/pengurus seluas-luasnya menurut prosedur hukum dan mekanisme organisasi.
2. Sanksi organisasi dan pembelaan diri/banding diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) SERIKAT PEKERJA NASIONAL

BAB XIX ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 55 Makna Lambang, Bendera dan Logo

Arti dan makna warna pada Lambang, Bendera dan Logo adalah sebagai berikut :

- a. Warna biru muda (*cyan*) pada bendera/panji/pataka adalah melambangkan keadilan;
- b. Warna putih pada tulisan logo adalah melambangkan profesionalisme;
- c. Warna hitam pada tulisan Serikat Pekerja Nasional adalah melambangkan ketegasan.

Pasal 56 Sumpah / Janji Pimpinan SPN

1. SUMPAH / JANJI PIMPINAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL

”Demi Allah saya bersumpah” (**bagi yang beragama Islam**).

“Demi Tuhan saya berjanji” (**bagi yang beragama lain**).

Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pimpinan Serikat Pekerja Nasional dengan penuh rasa tanggung jawab dan setia serta bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta peraturannya.

Berbakti pada Organisasi Serikat Pekerja Nasional; dan saya akan berusaha mempromosikan kepentingan Serikat Pekerja Nasional dan anggota, Pekerja/Buruh dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai cita-cita Proklamasi Republik Indonesia.

“Demikianlah saya bersumpah” (**bagi yang beragama Islam**). “Demikianlah saya berjanji” (**bagi yang beragama lain**).

2. SUMPAH/JANJI SAYAP ORGANISASI

”Demi Allah saya bersumpah” (**bagi yang beragama Islam**).

“Demi Tuhan saya berjanji” (**bagi yang beragama lain**).

Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pengurus Sayap Organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab dan setia serta bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta peraturannya.

Berbakti pada Organisasi Serikat Pekerja Nasional; dan saya akan berusaha menjaga kehormatan organisasi, mempromosikan serta menjunjung tinggi nama baik Organisasi Serikat Pekerja Nasional sesuai AD & ART Serikat Pekerja Nasional, Peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

“Demikianlah saya bersumpah” (bagi yang beragama Islam). “Demikianlah saya berjanji” (bagi yang beragama lain)

Pasal 57

Mars SPN

MARS SPN

Demi Kamu Kami Ada
Dan Untukmu Kami Satu
Berserikat Dan Berpadu
SPN Serikat Pemersatu

Perjuangan Tanpa Tipu
Penyadaran Butuh Waktu
Mari Semua Satu Padu
SPN Harus Tetap Bersatu

Jangan Takut Tuk Berjuang
Jangan Kalah Dengan Uang
Kita Pegang Satu Semboyan
Keadilan Dan Kejujuran

Jangan Terpecah Oleh Rayuan
Jangan Takut Dengan Ancaman
Kita Semua Harus Buktikan
SPN Santun Dalam Berjuang

Ref.

SPN Terus Berjuang
SPN Paling Terdepan
Jayalah Buruh SPN
SPN Harus Tetap Bersatu
SPN Terus Berjuang
SPN Paling Terdepan
Jayalah Buruh SPN
SPN Harus Tetap Bersatu (2x)

BAB XX
KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN

Pasal 58
Permohonan Menjadi Anggota

1. Untuk menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional, Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengajukan permohonan dan membuat pernyataan bergabung kepada Serikat Pekerja Nasional;
2. Permohonan untuk berafiliasi dengan Serikat Pekerja Nasional diajukan kepada Badan Eksekutif sesuai dengan AD & ART.

Pasal 59
Tanggal Berlaku dan Berakhir Keanggotaan

1. Serikat pekerja/Serikat Buruh dinyatakan sebagai anggota SPN pada tanggal permohonan keanggotaannya setelah diterima oleh Serikat Pekerja Nasional, dan Serikat Pekerja Nasional wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Berafiliasi;
2. Keanggotaan dinyatakan berakhir apabila; anggota SP/SB mengundurkan diri dan mendapatkan persetujuan dari Serikat Pekerja Nasional, diberhentikan oleh organisasi berdasarkan AD & ART atau Peraturan Organisasi dan atau SP/SB dibubarkan oleh putusan pengadilan.

Pasal 60
Mengundurkan Diri dari Keanggotaan

1. Setiap SP/SB anggota Serikat Pekerja Nasional dapat mengajukan permintaan mengundurkan diri kepada Serikat Pekerja Nasional;
2. SP/SB anggota afiliasi Serikat Pekerja Nasional dapat mengundurkan diri apabila 2/3 anggota SP/SB menyatakan diri secara tertulis berhenti dari keanggotaan Serikat Pekerja Nasional, dan selanjutnya dilakukan Rapat Koordinasi Khusus Anggota untuk membahas tentang pengakhiran menjadi anggota afiliasi Serikat Pekerja Nasional;
3. SP/SB afiliasi Serikat Pekerja Nasional mengajukan pernyataan pengakhiran menjadi anggota Afiliasi Serikat Pekerja Nasional dengan dilampirkan surat pernyataan dari anggota SP/SB dan hasil rapat Koordinasi khusus anggota;
4. Dalam hal SP/SB yang mengajukan pengunduran diri masih mempunyai tunggakan keuangan dan kewajiban lainnya, wajib menyelesaikan terlebih dahulu;
5. Dalam hal SP/SB anggota afiliasi dinyatakan berakhir apabila mendapat surat persetujuan Tanda Bukti pengunduran diri yang diterbitkan oleh Serikat Pekerja Nasional;
6. SP/SB Anggota Serikat Pekerja Nasional yang mengundurkan diri, jika memenuhi syarat, dapat mengajukan permintaan untuk diterima kembali sesuai keputusan organisasi;
7. SP/SB Anggota Serikat Pekerja Nasional yang mengajukan permintaan untuk diterima kembali akan dianggap sebagai permohonan anggota baru.

Pasal 61
Ketentuan Khusus Mengenai Keanggotaan

1. Setiap SP/SB anggota Serikat Pekerja Nasional dapat dikenakan sanksi apabila menunggak membayar iuran bulanan sesuai ketentuan, lebih dari 3 (tiga) bulan berturut – turut;
2. Setiap SP/SB anggota SPN dapat dikeluarkan dari keanggotaan SPN, apabila ia menunggak

membayar iuran:

- a) 6 (enam) bulan berturut – turut, atau
 - b) 8 (delapan) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.
3. Bahwa keputusan mengenai sanksi, diputuskan dalam rapat khusus Badan Eksekutif;
 4. Setiap SP/SB anggota SPN yang secara otomatis dikeluarkan karena tidak membayar iuran, dapat diterima kembali bila disetujui oleh rapat pengurus federasi, dengan persyaratan harus melunasi semua uang iuran dan tagihan lain yang terutang pada waktu ia dikeluarkan.

Pasal 62

Kartu Tanda Anggota dan Surat Pengesahan Afiliasi

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) SPN diberikan kepada setiap Anggota SP/SB, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. KTA SPN, adalah sebagai tanda adanya hak dan kewajiban anggota;
 - b. KTA SPN diterbitkan oleh DPC setempat atau DPD bila tidak ada DPC;
 - c. Masa berlaku KTA ditetapkan selama menjadi anggota SPN.
2. Surat Persetujuan Berafiliasi yang disingkat SPB SPN diterbitkan kepada SP/SB anggota Afiliasi Serikat Pekerja Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPB SPN, adalah tanda bergabungnya SP/SB pada Serikat Pekerja Nasional, sebagai tanda adanya hak dan kewajiban;
 - b. SPB SPN diterbitkan oleh Serikat Pekerja Nasional.
3. KTA dan SPB SPN dinyatakan tidak berlaku lagi, dalam hal :
 - a. Anggota disetujui mengundurkan diri, atau
 - b. diberhentikan dari keanggotaan.
4. Penomoran, kode wilayah, bentuk dan lainnya pada KTA dan SPB diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) yang dikeluarkan oleh DPP.

Pasal 63

Kartu Tanda Pengurus

1. Setiap pengurus SP/SB, DPC, DPD baik yang dipilih atau diangkat menjadi pengurus berhak mendapatkan Kartu Tanda Pengurus;
2. Kartu Tanda Pengurus SP/SB, DPC, DPD dikeluarkan oleh DPP;
3. Masa berlaku Kartu Tanda Pengurus selama periode kepengurusan.

BAB XXI

KETENTUAN MENGENAI KONGRES

Pasal 64

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Kongres

1. Kongres dihadiri oleh para delegasi dari unsur :
 - a. Serikat Pekerja /Serikat Buruh;
 - b. DPC, DPD, DPP;
 - c. Sayap Organisasi.
2. Ketentuan jumlah delegasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan berdasarkan jumlah pembayar iuran tertib dan lunas sesuai AD & ART, sudah aktif selama 6 bulan untuk SP/SB anggota afiliasi baru, sebelum pelaksanaan Kongres yang diatur sebagai berikut :
 - a. 10 – 500 orang anggota berhak mendapatkan 1 (satu) delegasi.
 - b. Setiap kelipatan 500 orang anggota akan mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.

3. Jumlah delegasi dari setiap DPC dan / atau DPD SPN ditentukan sebanyak 3 (tiga) orang delegasi;
4. Semua Pengurus DPP SPN adalah Delegasi yang berhak dan wajib hadir sebagai delegasi karena jabatannya;
5. Delegasi sayap Organisasi masing-masing; 1(satu) orang;
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, DPC dan DPD wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen);
7. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum Kongres dilaksanakan, DPP mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setiap perangkat organisasi untuk memilih delegasi ke Kongres;
8. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Kongres dilaksanakan setiap perangkat organisasi harus mengirim kepada Panitia Kongres daftar lengkap seluruh delegasi;
9. Surat mandat delegasi dari setiap perangkat harus sudah diterima Panitia Kongres paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Kongres.

Pasal 65

Resolusi Dalam Kongres

1. SP/SB afiliasi Serikat Pekerja Nasional yang akan mengajukan resolusi diberikan waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sebelum KONGRES.
2. Resolusi diajukan kepada Pengurus DPP dan Panitia KONGRES.
3. Resolusi yang diajukan kemudian akan dipertimbangkan dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari delegasi yang hadir dalam kongres.
4. Resolusi dapat disetujui dan diputuskan berdasarkan pemungutan suara dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) delegasi yang hadir dalam kongres untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Penambahan atau penghapusan peraturan yang ada di AD & ART maupun Peraturan Organisasi (PO);
 - b) Khusus penggabungan atau pembubaran Serikat Pekerja Nasional, diputuskan melalui pemungutan suara, dengan paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) delegasi yang hadir pada kongres;
 - c) Masuk atau menarik diri dari keanggotaan afiliasi baik nasional maupun internasional;
 - d) Pembubaran suatu perangkat daerah dan/atau cabang;
 - e) Pemogokan nasional;
 - f) Pendakwaan terhadap seorang atau beberapa orang pejabat organisasi.

BAB XXII

KEPANITIAAN KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB

Pasal 66

Kepanitiaan Kongres, Konferda, Konfercab

1. Panitia KONGRES ditetapkan paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum Kongres melalui Sidang MAJENAS;
2. Panitia KONFERDA dan KONFERCAB ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Bulan melalui RAKERDA/ RAKERCAB;
3. Komposisi Panitia tersebut pada butir 1 dan 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang wakil ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara.

4. Persyaratan untuk menjadi Panitia adalah mereka yang secara tertulis menyatakan ke tidak sediaanannya mencalonkan diri menjadi Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC;
5. Tugas dan wewenang Panitia adalah :
 - a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kongres;
 - b. Mempersiapkan materi sidang dan rapat-rapat serta rantap, rantus KONGRES / KONFERDA / KONFERCAB sesuai dengan kebutuhan untuk itu.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepanitiaan terdiri dari :
 - a. Panitia Pelaksana (Organising Committee);
 - b. Panitia Perumus (Stering Committee).
7. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dilengkapi dengan seksi panitia sesuai kebutuhan yang tugasnya diatur melalui Keputusan Rapat Panitia.

BAB XXIII

KETENTUAN MENJADI DELEGASI MAJELIS NASIONAL

Pasal 67

Sidang Majelis Nasional

1. Sidang Majelis Nasional disingkat MAJENAS dihadiri oleh delegasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Badan Eksekutif Serikat Pekerja Nasional (DPC, DPD, DPP) dan sayap organisasi;
2. Delegasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan berdasarkan pada jumlah anggota pembayar iuran sesuai ketentuan AD & ART, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 10-1500 orang anggota berhak mendapat 1 delegasi;
 - b. Setiap kelipatan sampai dengan 1500 orang anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.
 - c. Jika jumlah anggota tidak mencapai 1500 orang maka berlaku penggabungan.
3. Delegasi dari unsur DPD SPN : 1 (satu) orang;
4. Delegasi dari unsur DPC SPN : 1 (satu) orang;
5. Delegasi sayap Organisasi masing-masing : 1 (satu) orang
6. Serikat pekerja/Serikat Buruh, DPC dan DPD wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen);
7. Penetapan delegasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (a), (b) dan (c) tersebut di atas dilakukan melalui RAKORCAB/RAKORDA setempat.

BAB XXIV

KETENTUAN MENGENAI KONFERDA, DAN KONFERCAB

Pasal 68

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Daerah

Konferensi Daerah disingkat KONFERDA dihadiri oleh para delegasi dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, DPC dan DPD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Delegasi dari setiap Serikat Pekerja/Serikat buruh ditetapkan berdasarkan jumlah anggota pembayar iuran rutin dan lunas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 10 - 500, berhak diwakili oleh 1 (satu) orang delegasi;
 - b. Setiap kelipatan 500 anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.
2. Jumlah delegasi dari setiap DPC ditentukan sebanyak 3 (tiga) orang delegasi;

3. Serikat pekerja/Serikat Buruh dan DPC wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen);
4. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum KONFERDA dilaksanakan, DPD mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setiap perangkat organisasi untuk memilih delegasi ke KONFERDA;
5. Pengurus DPD adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena jabatannya;
6. DPP berhak hadir dalam KONFERDA sebagai Pengawas dan narasumber;
7. Setiap Delegasi wajib membawa surat tugas/mandat organisasi;
8. SP/SB yang mengirim Delegasi dalam KONFERDA harus sudah membayar iuran dan seluruh kewajibannya kepada Badan Eksekutif 1 (satu) bulan sebelum KONFERDA dilaksanakan.

Pasal 69

Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Cabang

Konferensi Cabang disingkat KONFERCAB dihadiri oleh para delegasi dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan DPC dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah delegasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan berdasarkan jumlah anggota pembayar iuran rutin dan lunas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 10 - 500 anggota, berhak diwakili oleh 1 (satu) orang delegasi;
 - b. Setiap kelipatan 500 orang anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang delegasi.
2. Pengurus DPC adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena jabatannya;
3. Serikat pekerja/Serikat Buruh wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen);
4. Pengurus DPD berhak hadir dalam KONFERCAB sebagai pengawas dan narasumber;
5. SP/SB yang mengirim delegasi dalam KONFERCAB harus sudah membayar iuran dan seluruh kewajibannya kepada Badan Eksekutif, 1 (satu) bulan sebelum KONFERCAB dilaksanakan;
6. Sekurang kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum KONFERCAB dilaksanakan DPC mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk memilih delegasinya ke KONFERCAB.

BAB XXV

HAK DELEGASI, PENINJAU, QUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 70

Hak Delegasi

Setiap delegasi yang hadir dalam **KONGRES, KONFERDA, dan KONFERCAB** berhak :

1. Memberikan suara;
2. Berbicara mengeluarkan pendapat, menyampaikan usul dan menyokong usul perubahan perbaikan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan-rancangan ketetapan;
3. Mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam AD & ART.

Pasal 71

Peninjau

1. Dalam setiap forum resmi organisasi dimungkinkan hadirnya peninjau yang ditugaskan oleh perangkat organisasi dengan surat tugas organisasi;
2. Peninjau dapat menghadiri sidang-sidang KONGRES, MAJENAS, KONFERDA, dan KONFERCAB.

Pasal 72
Quorum

KONGRES, MAJENAS, KONFERDA, dan KONFERCAB dinyatakan sah :

1. Apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) delegasi yang berhak hadir;
2. Bilamana ternyata quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut tidak tercapai maka KONGRES, MAJENAS, KONFERDA, KONFERCAB, dapat berlangsung terus dan sah jika disetujui oleh seluruh delegasi yang hadir.

Pasal 73
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam KONGRES, MAJENAS, KONFERDA, dan KONFERCAB dilakukan dengan cara :

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila upaya mencapai mufakat melalui musyawarah tidak tercapai maka keputusan terakhir diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Keputusan yang diambil adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh delegasi yang hadir.

BAB XXVI
TATA CARA PEMILIHAN BADAN EKSEKUTIF

Pasal 74
Persyaratan Umum

Setiap anggota dan pengurus SP/SB, serta pengurus Serikat Pekerja Nasional berhak menjadi pengurus Badan Eksekutif pada tingkat DPP, DPD, DPC dengan syarat :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Tingkat SP/SB harus sudah terdaftar menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional minimal selama 6 (enam) bulan dan terbukti membayar iuran secara rutin kepada semua perangkat;
3. Tidak menjadi anggota atau pengurus pada salah satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain.

Pasal 75
Tata Cara Pengajuan Pencalonan Ketua Umum SPN

1. Setiap SP/SB anggota Afiliasi Serikat Pekerja Nasional berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai Calon Ketua Umum SPN, bagi SP/SB anggota Afiliasi Serikat Pekerja Nasional yang anggotanya kurang dari 500 hanya berhak mencalonkan satu nama sebagai Calon Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional dalam KONGRES dengan syarat:
 - a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 74 ART;
 - b. Setiap daerah berhak mengajukan Bakal Calon Ketua Umum (BCKU) yang dipilih melalui Rapat Koordinasi Daerah khusus (RAKORDASUS);
 - c. Daftar nama pencalonan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional harus sudah diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum berlangsungnya KONGRES kepada Panitia, yang selanjutnya bila memenuhi syarat untuk disahkan dalam KONGRES menjadi calon Ketua Umum;
 - d. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah disediakan oleh panitia pencalonan, mengenai kesanggupannya menjadi Calon Ketua Umum dan memenuhi, melaksanakan AD & ART serta bersedia aktif penuh waktu;
 - e. Menyerahkan pas foto ukuran post card sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 76

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus DPP

1. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon Ketua Umum;
2. Para calon Ketua Umum yang telah dinyatakan sah oleh pimpinan KONGRES, diumumkan melalui lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara;
3. Pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat satu orang calon Ketua Umum;
4. Jika dalam penghitungan suara calon tunggal Ketua Umum memperoleh suara kurang dari setengah jumlah suara yang masuk, maka pemilihan dinyatakan batal dan harus diadakan pencalonan dan pemilihan ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) jam dari pemilihan terdahulu;
5. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh delegasi dalam KONGRES;
6. Ketua umum terpilih bertindak sebagai Ketua Formatatur;
7. Setiap calon Ketua Umum yang tidak terpilih menjadi Ketua Umum tidak menggugurkan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pengurus selain Ketua Umum;
8. Pengurus selain Ketua Umum ditetapkan melalui Rapat Formatatur;
9. Quota minimal 30% perwakilan perempuan wajib dipenuhi.

Pasal 77

Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Pengurus DPD dan DPC

1. Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai calon Ketua DPD atau DPC dengan syarat :
 - a. Setiap SP/SB anggota Afiliasi Serikat Pekerja Nasional berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai Calon Ketua DPD /DPC
 - b. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 74 ART;
 - c. Setiap daerah kabupaten/kota berhak mencalonkan Bakal Calon Ketua (BCK) DPD yang dipilih melalui Rapat Koordinasi cabang khusus (RAKORCABSUS);
 - d. Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak mencalonkan Bakal Calon Ketua (BCK) DPC yang dipilih melalui Rapat Koordinasi Anggota khusus (RAKORTASUS)
 - e. Daftar nama pencalonan Ketua DPD/DPC harus sudah diserahkan kepada Panitia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERDA/KONFERCAB dilaksanakan, yang selanjutnya untuk disahkan dalam KONFERDA/ KONFERCAB;
 - f. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah disediakan oleh panitia pencalonan, mengenai kesanggupannya menjadi Calon Ketua dan memenuhi, melaksanakan AD & ART serta bersedia aktif penuh waktu;
 - g. Menyerahkan pas foto ukuran pos card sebanyak 3 lembar.
2. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon ketua;
3. Para calon ketua yang telah dinyatakan sah oleh pimpinan KONFERDA, KONFERCAB diumumkan melalui lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara;
4. Pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) orang calon Ketua;
5. Jika dalam penghitungan suara calon Ketua tunggal memperoleh suara kurang dari setengah jumlah suara yang masuk maka pemilihan dinyatakan batal, dan harus diadakan pencalonan dan pemilihan ulang dalam waktu selang 3 (tiga) jam dari pemilihan terdahulu;
6. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh delegasi dalam KONFERDA / KONFERCAB;
7. Ketua terpilih bertindak sebagai ketua formatatur;
8. Setiap calon Ketua yang tidak terpilih menjadi Ketua tidak menggugurkan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pengurus selain Ketua;
9. Pengurus selain Ketua ditetapkan melalui Rapat Formatatur;
10. Quota minimal 30% bagi perwakilan perempuan wajib dipenuhi.

BAB XXVII
PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)

Pasal 78

Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan pimpinan Daerah di suatu wilayah dapat dibentuk oleh DPP apabila di dalam satu Provinsi sudah terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) DPC;
2. Pembentukan DPD dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan di wilayah tersebut, dilakukan oleh DPP secara demokratis.

Pasal 79

Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah

1. Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah di suatu wilayah dapat dilakukan oleh DPP;
2. Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah di suatu wilayah dapat dibubarkan DPP apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a). Sudah tidak memiliki SP/SB;
 - b). Tidak melakukan kegiatan selama 1 (tahun) terakhir;
 - c). Jumlah Pengurus yang aktif kurang dari 3 (tiga) orang.
3. Tata cara pembubaran DPD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a) Setelah DPD di wilayah tersebut memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam ayat 2, (a), (b) dan (c), DPP melakukan koordinasi dengan pengurus DPD yang masih ada untuk merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Khusus membahas pembubaran DPD.
 - b) DPP SPN meminta diselenggarakannya Rapat Koordinasi Khusus membicarakan pembubaran DPD SPN dengan mengundang para pengurus DPD SPN yang masih aktif di wilayah tersebut;
 - c) Keputusan Rapat Koordinasi Khusus membahas pembubaran DPD diambil melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak terjadi, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 80

Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang

1. Dewan pimpinan Cabang di suatu wilayah dapat dibentuk Oleh DPD/DPP apabila di dalam satu wilayah Kota/Kabupaten sudah terdapat sekurang-kurangnya 3 SP/SB Anggota Serikat Pekerja Nasional;
2. Pembentukan DPC di suatu wilayah dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan, dilakukan oleh DPD secara demokratis, dalam hal di suatu wilayah belum terdapat DPD maka dilakukan oleh DPP.

Pasal 81

Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

1. Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang di suatu wilayah dapat dilakukan oleh DPD di wilayah tersebut setelah berkoordinasi dengan DPP;
2. Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang di suatu wilayah dapat dibubarkan oleh DPD di wilayah tersebut setelah berkoordinasi dengan DPP dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a). Sudah tidak memiliki SP/SB Anggota;
 - b). Tidak melakukan kegiatan selama 1 (tahun) terakhir;
 - c). Jumlah Pengurus yang aktif kurang dari 3 (tiga) orang

3. Tata cara pembubaran DPC dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a) Setelah DPC SPN di wilayah tersebut memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam ayat 2, (a), (b) dan (c), DPD beserta DPP SPN melakukan koordinasi dengan pengurus DPC yang masih ada untuk merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Khusus yang khusus membahas pembubaran DPC.
 - b) DPD mengundang Rapat Koordinasi Khusus dengan DPC yang bersangkutan untuk membicarakan pembubaran DPC dengan mengundang DPP.
 - c) Keputusan Rapat Koordinasi Khusus membahas pembubaran DPC diambil melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak terjadi, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - d) Apabila di wilayah tersebut belum ada DPD, maka DPP melakukan koordinasi dengan pengurus DPC yang masih ada, untuk merencanakan rapat bersama dengan DPP membahas pembubaran DPC yang telah memenuhi syarat seperti tercantum dalam ayat 2, (a), (b), dan (c).

BAB XXVIII

ATURAN MENGENAI JABATAN DAN HAK PIMPINAN

Pasal 82

Masa Bakti dan Pelantikan

1. Masa bakti suatu jabatan yang disandang oleh DPC, DPD, dan DPP baik melalui pemilihan mulai berlaku sejak pada tanggal dan bulan penetapan dan akan berakhir pada tanggal dan bulan yang sama dalam suatu periode tertentu;
2. Apabila sampai batas waktu berakhirnya kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1), tidak dilakukan KONFERCAB, KONFERDA dan KONGRES, maka SP/SB, DPC dan DPD dapat melakukan rapat koordinasi khusus untuk membentuk kepemimpinan kolektif yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan KONFERCAB, KONFERDA dan KONGRES selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari;
3. Untuk regenerasi dan pengaderan organisasi, seorang Ketua Umum, Ketua DPD, dan Ketua DPC hanya dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali periode masa bakti.

Pasal 83

Pengisian Lowongan Pengurus

1. Dalam hal Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional berhalangan tetap seperti : Mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh salah satu dari para ketua melalui rapat pengurus DPP sampai habis masa bakti kepengurusan.
2. Dalam hal Ketua DPC/DPD berhalangan tetap seperti ; mangkat atau berhenti tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh salah satu dari wakil Ketua DPC/DPD melalui rapat pengurus DPC/DPD sampai habis masa bakti kepengurusan.
3. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS).
4. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB) / Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA).
5. Dalam hal salah satu pengurus selain Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap seperti: mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya jika dipandang perlu dapat dilakukan penggantian yang ditetapkan melalui Rapat Pengurus di perangkat Organisasi masing – masing.

Pasal 84
Hak dan Jaminan Bagi Pengurus

Pengurus Serikat Pekerja Nasional di segala tingkatan mempunyai hak dan jaminan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pengurus Serikat Pekerja Nasional berhak memperoleh jaminan perlindungan dan pembelaan dari organisasi.
2. Setiap pengurus Serikat Pekerja Nasional berhak menerima honorarium secara rutin, yang besarnya ditetapkan oleh rapat pengurus perangkat organisasi masing – masing.
3. Dalam melaksanakan tugasnya dan untuk memberikan jaminan kehidupan purna karya setiap pengurus Serikat Pekerja Nasional berhak menerima jaminan asuransi dari masing - masing perangkat.
4. Semua biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugasnya ditanggung oleh perangkat organisasi yang menugaskannya.
5. Semua perangkat Serikat Pekerja Nasional di semua tingkatan mendapatkan penghargaan purnabakti setelah selesai masa baktinya, yang ditetapkan oleh rapat pengurus perangkat organisasi masing-masing.

BAB XXIX
WEWENANG DAN TUGAS BADAN EKSEKUTIF

Pasal 85
Wewenang dan Tugas DPP

1. Tugas Dewan Pimpinan Pusat di antaranya sebagai berikut :
 - a. Menjalankan program-program kerja secara Nasional;
 - b. Melakukan analisis dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dan /atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
 - c. Melakukan kerja sama nasional dan internasional yang berkaitan dengan hubungan kerja yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
 - d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan Indonesia secara Nasional dan internasional;
 - e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota dan pengurus yang penanganannya telah sampai di tingkat nasional;
 - f. Melakukan riset-riset atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan secara nasional dan juga kondisi perburuhan-perburuhan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan multi nasional.
 - g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus DPD, DPC, dan PSP (Ketika di suatu daerah belum ada DPC) dan sayap organisasi;
 - h. Menerbitkan Kartu Tanda Pengurus para pengurus DPC, DPD, DPP dan sayap organisasi;
 - i. Memberikan sanksi kepada DPD dan/atau DPC, sayap organisasi;
 - j. Membentuk dan/atau Membubarkan DPD, DPC dan sayap organisasi.
2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman;
3. Dalam pembuatan Peraturan Organisasi dan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 86
Wewenang dan Tugas DPD

1. Tugas dan Wewenang Pimpinan Daerah :
 - a. Menjalankan program-program kerja di tingkat Daerah yang terintegrasi dengan program kerja nasional;
 - b. Melakukan analisis dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah Daerah yang berkaitan dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
 - c. Melakukan kerja sama di tingkat Daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
 - d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan Indonesia secara di tingkat Daerah;
 - e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota dan pengurus yang penanganannya sudah sampai di tingkat Daerah;
 - f. Melakukan riset-riset atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan ditingkat Daerah dengan perusahaan-perusahaan multi nasional.
 - g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus DPC;
 - h. Menerbitkan Surat Keputusan dan melantik pengurus SP/SB apabila di daerah tersebut tidak terdapat DPC;
 - i. Memberikan sanksi kepada pengurus DPC;
 - j. Menerbitkan Kartu Tanda Pengurus para pengurus DPC dan pengurus SP/SB apabila di daerah tersebut tidak terdapat DPC.
2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 87
Wewenang dan Tugas DPC

1. Wewenang dan Tugas DPC yaitu :
 - a. Menjalankan program-program kerja di tingkat Cabang;
 - b. Melakukan analisa dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten atau Kota dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
 - c. Melakukan kerja sama di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
 - d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan Indonesia di tingkat Kabupaten atau Kota;
 - e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota dan pengurus yang penanganannya sudah sampai di tingkat Kabupaten atau Kota;
 - f. Mengumpulkan data-data atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan di tingkat Kabupaten atau Kota khususnya di perusahaan-perusahaan multinasional.
 - g. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota;
 - h. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus SP/SB;
 - i. Memberikan sanksi kepada SP/SB.
2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 88
Ketentuan Pemogokan

1. Mogok Kerja oleh Pekerja/Buruh yang dilakukan secara umum bersama – sama oleh seluruh anggota Federasi dapat dilakukan berkaitan dengan adanya kepentingan yang sama dan atau solidaritas Serikat Pekerja Nasional untuk anggota pada suatu perusahaan atau suatu sektor industri tertentu yang SP/SB nya menjadi anggota SPN;
2. Mogok kerja yang dilakukan oleh SP/SB anggota SPN secara khusus di perusahaan tertentu dan atau sektor industri tertentu dapat dilakukan secara terbatas di dalam perusahaan tertentu;
3. Penanggung jawab pemogokan yang dimaksud ayat (1) adalah PSP dan DPC, DPD, DPP;
4. Penanggung jawab pemogokan yang dimaksud ayat (2) adalah PSP dan DPC setempat;
5. Ketentuan keputusan pemogokan diputuskan melalui rapat koordinasi khusus.

BAB XXX
KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN

Pasal 89
Penggunaan Dan Pendistribusian Uang Pangkal

1. Uang pangkal digunakan untuk keperluan :
 - a. Pembuatan KTA;
 - b. Pembuatan kop surat dan stempel serikat pekerja;
 - c. Pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan, kesekretariatan, administrasi, pembukuan keuangan dll.
2. Pendistribusian uang pangkal diatur sebagai berikut :
 - a. 70 % untuk SP/SB setempat;
 - b. 30 % DPC dan atau DPD bila di suatu wilayah belum/tidak ada DPC SPN.

Pasal 90
Pendistribusian Iuran Anggota

1. Iuran anggota didistribusikan melalui rekening satu pintu sebesar 50% dari iuran yang dipungut/dipotong dari anggota SP/SB dengan pengalokasian sebagai berikut :

Perangkat Organisasi Presentasi

- a. DPC 30 % dari jumlah penerimaan.
 - b. DPD 10 % dari jumlah penerimaan.
 - c. DPP 10 % dari jumlah penerimaan.
2. Dalam hal di suatu daerah belum/tidak ada DPD tapi telah ada DPC maka perincian pendistribusiannya sebagai berikut :

Perangkat organisasi Presentasi

 - a. DPC 40 % dari jumlah penerimaan.
 - b. DPP 10 % dari jumlah penerimaan.
 3. Dalam hal di suatu daerah belum/tidak ada DPC tetapi telah ada DPD maka perincian pendistribusiannya sebagai berikut :

Perangkat organisasi Presentasi

 - a. DPD 40 % dari jumlah penerimaan.
 - b. DPP 10 % dari jumlah penerimaan.
 4. Pendistribusian iuran anggota ke rekening bank satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah dilaksanakan paling lambat sepuluh hari sejak tanggal pemungutan;

5. Foto copy tanda bukti transfer bank, harus sudah dikumpulkan kepada DPC , DPD dan DPP selambat lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman uang;
6. Untuk pendistribusian iuran anggota kepada afiliasi di tingkat nasional dan internasional adalah menjadi kewajiban DPP.

Pasal 91

PAGU, PANGGAR DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN

1. Pagu pedoman penggunaan anggaran dan belanja organisasi ditentukan dalam Rapat Panggar;
2. Panggar berwenang untuk menyusun, mengisi dan menetapkan pagu anggaran;
3. Pelaporan menggunakan akuntan publik;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Pagu, Panggar dan Pelaporan Keuangan Publik akan diatur dalam Peraturan Organisasi;
5. Dalam hal pencapaian ketaatan iuran seratus (100) persen, federasi membentuk tim ketertiban pembayaran iuran;
6. Tim ketertiban pembayaran iuran terdiri dari ketua Umum, para ketua DPD, Ketua DPC dan bidang keuangan/bendahara;
7. Dasar pembuatan ketentuan tentang pagu adalah pencapaian pembayaran iuran anggota mencapai 100 (seratus) persen melalui sistem satu pintu;
8. Bahwa dalam kurun waktu dua tahun setelah AD & ART disahkan, baik DPP dan panggar sudah harus menyelesaikan aturan dan teknis pelaksanaan pagu dan peraturan organisasi tentang RAPBO;
9. Bahwa setelah ketetapan aturan sebagaimana ayat 8 diberlakukan, maka pasal 91 tentang pendistribusian iuran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 92

Rekening Bank

1. Untuk ketertiban Lalu lintas penerimaan dan pengeluaran uang organisasi serta guna memudahkan dalam pengawasannya maka SP/SB, DPC, DPD dan DPP wajib membuka rekening pada Bank BRI.
2. Nama, alamat dan nomor rekening yang telah dimiliki oleh setiap perangkat Serikat Pekerja Nasional harus diberitahukan kepada seluruh perangkat di atas dan di bawahnya

Pasal 93

Pengambilan Uang dari Bank

Pengambilan uang dari bank oleh perangkat Serikat Pekerja Nasional dilakukan dengan cheque yang ditandatangani oleh 2 dari 3 orang pengurus yang ditunjuk atau diberi kuasa.

Pasal 94

Laporan Penarikan Iuran Anggota

1. Setiap SP/SB anggota Afiliasi Serikat Pekerja Nasional wajib melaporkan hasil pemungutan iuran anggota kepada DPC, DPD dan DPP paling lambat setiap 3 bulan sekali.
2. Setiap DPC dan DPD wajib membuat laporan kepada perangkat di atasnya tentang serikat pekerja/serikat buruh yang sudah dan atau belum melaksanakan pemungutan dan pendistribusian iuran anggota paling lambat setiap 3 bulan sekali.

Pasal 95
Pembukuan Keuangan

Setiap Badan Eksekutif Serikat Pekerja Nasional (DPC, DPD dan DPP) wajib melaksanakan system pembukuan keuangan organisasi yang terbuka/transparan

Pasal 96
Penggunaan Iuran Anggota

1. Uang iuran anggota digunakan untuk :
 - a) Biaya rutin;
 - b) Biaya perlengkapan kantor;
 - c) Biaya operasional;
 - d) Biaya mengikuti sidang – sidang.
2. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam RAKERCAB, RAKERDA, dan RAKERNAS.
3. Biaya KONFERCAB, KONFERDA, dan KONGRES ditanggung oleh peserta.

BAB XXXI
SANKSI ORGANISASI DAN PEMBELAAN DIRI

Pasal 97
Sanksi Pendistribusian Iuran Anggota

Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut pengurus SP/SB tidak mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD & ART, maka kepada pengurus SP/SB dikenakan sanksi berupa teguran;

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut pengurus SP/SB tidak mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD & ART, maka kepada pengurus SP/SB dilakukan pemanggilan;
2. Pengurus SP/SB dapat dinonaktifkan kepengurusannya dan diambil alih oleh DPC apabila tidak mendistribusikan iuran:
 - a. 4 bulan berturut-turut.
 - b. 8 bulan tidak berturut-turut.
3. Pengurus SP/SB dapat dipanggil paksa, apabila dalam 5 (lima) bulan berturut-turut tidak mendistribusikan iuran, maka selanjutnya pengurus SP/SB dinon aktifkan dari keanggotaan Afiliasi Serikat Pekerja Nasional;
4. Kepengurusan SP/SB dapat diaktifkan kembali setelah pengurus SP/SB menyelesaikan semua tunggakan dan mendistribusikan iuran sebagaimana ketentuan AD & ART.

Pasal 98
Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi dikenakan kepada anggota dan pengurus Serikat Pekerja Nasional di semua tingkatan yang melakukan tindakan Indisipliner dan inkonstitusional, serta melanggar kode etik SPN dalam bentuk :
 - a. Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;
 - b. Skorsing;
 - c. Pemecatan sementara dan atau di nonaktifkan;
 - d. Pemecatan selamanya.

2. Surat Peringatan I, II dan III tidak harus diberikan secara berurutan tergantung besar kecilnya kesalahan berdasarkan keputusan organisasi;
3. Skorsing, pemecatan sementara dan pemecatan selamanya yang diberikan berdasarkan keputusan organisasi.

Pasal 99

Berhenti Sebagai Pengurus

Setiap pengurus Serikat Pekerja Nasional di segala tingkatan secara otomatis dinyatakan berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. Terbukti terpilih sebagai pengurus dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 74 ART tentang ketentuan persyaratan umum.

Pasal 100

Pembelaan Diri dan Banding

1. Pembelaan diri setiap anggota atau pengurus Serikat Pekerja Nasional di semua tingkatan atas pemecatan sementara atau pemecatan selamanya dilakukan dalam rapat Badan Eksekutif;
2. Dalam pembelaan diri atas sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 98 tentang sanksi pendistribusian iuran anggota, dapat mengajukan banding kepada perangkat satu tingkat di atasnya dengan bukti dan saksi untuk melengkapi bandingnya tersebut;
3. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah keputusan organisasi diterima oleh yang bersangkutan.

BAB XXXII

PERUBAHAN KHUSUS

Pasal 101

Perubahan Khusus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. AD & ART dapat diubah berdasarkan Resolusi tertulis dari 2/3 (dua pertiga) jumlah SP/SB Afiliasi SPN.
2. Perubahan AD & ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Kongres Khusus.
3. Kongres khusus sebagaimana dimaksud ayat 2, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPC dan DPD SPN.
4. Kongres Khusus diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP SPN

Pasal 102

Pembubaran Organisasi

1. Serikat Pekerja hanya dapat dibubarkan jika dikehendaki oleh seluruh anggota atau dinyatakan dengan keputusan pengadilan.
2. Pembubaran SPN dilakukan di dalam kongres khusus.
3. DPP dalam waktu sekurang-kurangnya satu bulan harus sudah memberitahukan kepada DPD, DPC, SP/SB mengenai pelaksanaan Kongres Khusus.
4. Dalam hal SPN dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada badan atau lembaga sosial di Indonesia.

Pasal 103
Peraturan Peralihan

1. Dalam hal yang berkaitan dengan perubahan dan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, maka seluruh perangkat Organisasi SP/SB tunduk kepada AD & ART SPN.
2. Dengan ditetapkan AD & ART ini maka AD & ART yang disahkan pada Kongres IV SPN, di Solo NO: KEP-006/KN-SPN/ X -2003, AD & ART Hasil Kongres V SPN, di Surakarta, tanggal 8 Januari 2009, AD & ART Hasil Kongres VI di Banten Nomor KEP-007/Kongres VI SPN/I/2014, AD & ART hasil MAJENAS IV Surabaya, No. KEP 006/MAJENAS IV SPN/II/2018, AD & ART hasil Kongres SPN VII di Jakarta no.KEP.008/KONGRES VII SPN/I/2019, AD & ART hasil MAJENAS I di Yogyakarta No.005/MAJENAS I/SPN/XII/2019, AR/ART hasil Keputusan Sidang Majelis Nasional II SPN tanggal 31 Maret 2021 di Bandung, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 06 Januari 2024.

BAB XXXIII
PENUTUP

Pasal 104
Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD & ART ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO);
2. AD & ART ini berlaku sejak tanggal 06 Januari 2024 beserta perubahan berdasarkan hasil Kongres VIII Serikat Pekerja Nasional di Hotel Asrilia Bandung.

Bandung, 06 Januari 2024
PIMPINAN SIDANG KONGRES VIII
SERIKAT PEKERJA NASIONAL
(KONGRES VIII SPN)

TTD


AHMAD SAUKANI, S.H.
Ketua

TTD

ANGGIAT PASARIBU, S.H.
Sekretaris



STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA NASIONAL MASA BAKTI 2024-2029



KATA PENGANTAR

Kongres VIII Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan diselenggarakan pada tanggal 4-6 Januari 2024 di Jakarta. Kongres ini merupakan forum tertinggi SPN untuk menentukan arah perjuangan dan program kerja organisasi selama lima tahun ke depan.

Dalam rangka mempersiapkan Kongres VIII telah dilakukan workshop baik online maupun of line dalam rangka menyusun draf usulan program kerja SPN untuk lima tahun ke depan.

Draf usulan ini telah disusun dengan memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh SPN di masa depan
- Kebutuhan dan aspirasi anggota SPN
- Kebijakan-kebijakan pemerintah dan dunia usaha

Program kerja hasil Konggres VIII SPN di Bandung , 4 - 6 Januari 2024 ini terdiri dari sembilan poin, yaitu:

1. Organiser
2. Sayap Organisasi
3. Data Base
4. Pendidikan dan Kaderisasi
5. Advokasi
6. Penertiban Iuran
7. Pentahapan Konsep RAPBO Menuju Federasi
8. Revitalisasi Komplek Training Center dan Balai Latihan Kerja
9. Pengadaan Mobil Komando.

Draft Usulan Program Kerja ini Disusun Dengan Argumentasi Sebagai Berikut:

1. ORGANISER

SPN perlu memperkuat organisasinya dengan meningkatkan jumlah anggota dan memperkuat struktur organisasi di semua tingkatan. Untuk itu, perlu dibentuk tim organiser khusus untuk menangani industri yang relokasi, melakukan mapping kemana perusahaan relokasi, dan menyusun road map pengembangan organisasi. Selain itu, perlu diadakan workshop group untuk brand-brand internasional (MNC), pendidikan strategi dan teknik organiser, kunjungan kerja DPP, DPD, dan DPC secara full tim ke SP/SB, TOT JS3H, dan membuat formula standar nasional terkait upah.

Program kerja yang menjadi usulan dalam kongres VIII SPN adalah sebagai berikut:

a. Pengorganisasian dan Rekrutmen

- 1) Membuat tim organiser sesuai dengan kebutuhan lapangan dan hasil pemetaan daerah
- 2) Membuat system organizer yang terintegrasi dengan seluruh perangkat organisasi
- 3) Mengidentifikasi jenis industri yang relokasi
- 4) Menyiapkan tim pemetaan terhadap perusahaan- perusahaan relokasi
- 5) Memperkuat pengembangan disektor JtgsL ,jasa dan sektor-sektor lain
- 6) Road map pengembangan organisasi secara nasional

- b. Workshop Group untuk brand-brand Internasional (MNC)
- c. Pendidikan strategi dan Teknik organisier
- d. Kunjungan kerja DPP, DPD, DPC secara full tim ke SP/SB
- e. TOT JS3H (mencetak Tim JS3H)
- f. Terkait UPAH membuat formula standar nasional

2. SAYAP ORGANISASI

Sayap organisasi perlu menjadi badan otonom (bukan otonom)agar dapat lebih mandiri dalam menjalankan aktivitasnya. KPM perlu dibuatkan peraturan organisasi (PO). LASKAR NASIONAL perlu segera menyusun struktur organisasi, mengadakan pendidikan berkala dan berjenjang, mendata anggota laskar nasional , dan mendistribusikan PO LASKAR NASIONAL ke daerah.

Program kerja yang menjadi usulan dalam kongres VIII SPN adalah sebagai berikut:

- a. Sayap organisasi merupakan badan seksi yang ada di DPP yang anggarannya melekat harus dikeluarkan
- b. sayap organisasi terdiri dari :
 - 1) Komite Perempuan
 - 2) Laskar Nasional
 - 3) LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum)
 - 4) Media (SPN NEWS)
 - 5) Komite Pekerja Muda
- c. semua sayap akan dibuatkan PO dan Struktur sayap.

3. DATA BASE

Data base anggota dan pengurus organisasi perlu diperbaharui setiap 4 bulan sekali agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan program kerja, penyusunan anggaran, dan evaluasi kinerja organisasi. Selain itu, perlu dibuat data fasilitator, data pendidikan yang sudah diikuti, dan data kasus.

- a. Data Anggota dan Pengurus organisasi
- b. Data fasilitator
- c. Data Pendidikan yang sudah pernah diikuti pengurus dan anggota
- d. Data Kasus dilakukan Up date setiap 4 bulan sekali.

4. PENDIDIKAN DAN KADERISASI

SPN perlu memperkuat pendidikan dan kaderisasi untuk meningkatkan kualitas anggota dan pengurus organisasi. Untuk itu, perlu dibuat standarisasi dan pemutakhiran silabus secara nasional, diadakan TOT, pelatihan organisier, pelatihan dasar, pendidikan ideologi politik, pendidikan berjenjang untuk menjadi eksekutif, pendidikan jurnalistik dan media, pendidikan tata kelola kesekretariatan, pelatihan jiwa korsa organisasi, dan pelatihan kelaskaran.

- a. Membuat standarisasi dan pemutakhiran silabus secara nasional
- b. TOT untuk semua jenis pelatihan dan pendidikan
- c. Pelatihan Tim Organisier
- d. Pelatihan dasar untuk PSP /pengurus baru
- e. Pendidikan ideologi politik

- f. Pendidikan berjenjang untuk menjadi eksekutif
- g. Pendidikan untuk daerah- daerah tertentu sesuai kebutuhan daerah
- h. Pendidikan jurnalistik dan media
- i. Pendidikan tata kelola kesekretariatan
- j. Pelatihan jiwa korsa organisasi
- k. Pelatihan kelaskaran
- l. Pendidikan penyusunan dan pembuatan PKB
- m. Pendidikan K3 yang tersertifikasi maupun yang dilakukan secara mandiri.

5. ADVOKASI

SPN perlu memperkuat advokasi untuk membela kepentingan anggota dan pekerja secara umum. Untuk itu, perlu diadakan pendidikan advokasi, baik advokasi dasar, teknik negosiasi, penanganan keluh kesah, KPBG (kekerasan dan pelecehan berbasis gender), pendidikan dan advokasi rantai pasok, PKB, maupun pendidikan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum).

- a. Pendidikan advokasi
 - 1) Advokasi dasar (Paralegal)
 - 2) Teknik negosiasi
 - 3) Penanganan keluh kesah
 - 4) KPBG (kekerasan dan pelecehan berbasis gender)
 - 5) Pendidikan dan advokasi rantai pasok
 - 6) PKB
 - 7) K3
 - 8) Norma dan syarat kerja.

6. PENERTIBAN IURAN

Penertiban iuran menjadi penting untuk meningkatkan pendapatan organisasi dan mendukung pelaksanaan program kerja. Untuk itu, perlu dilakukan penertiban iuran secara mutlak sebesar 0,5% dengan sistem satu pintu paling lama selama 6 bulan pasca Kongres ke - VIII Bandung.

7. TAHAPAN KONSEP RAPBO MENUJU FEDERASI

SPN perlu mempersiapkan diri untuk menjadi federasi. Untuk itu, perlu dilakukan pentahapan konsep RAPBO menuju federasi.

8. REVITALISASI KOMPLEK TRAINING CENTER DAN BALAI LATIHAN KERJA

Komplek Training Center dan Balai Latihan Kerja perlu direvitalisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota dan pekerja secara umum.

9. PENGADAAN MOBIL KOMANDO KENDARAAN OPERASIONAL

Mobil komando dan kendaraan operasional organisasi diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi, seperti aksi massa, unjuk rasa, dan kegiatan-kegiatan lainnya, pengadaan mobil komando akan ditargetkan sebelum May Day 2024 sudah terlisisi.

-
- 10. SOSIALISASI ANGGARAN DASAR DAN ANGGORAN RUMAH TANGGA (AD/ART)**
AD/ART SPN sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan roda organisasi, dan agar tidak ada pemahaman yang berbeda serta multi tafsir ,maka AD/ART hasil kongres VIII SPN nantinya harus dilakukan Sosialisasi kepada seluruh anggota,pengurus SB/SP anggota afiliasi SPN dan juga seluruh pengurus federasi SPN.
- 11. PEMBUATAN KODE ETIK ORGANISASI**
Selain AD/ART SPN, dalam mengatur jalanya roda organisasi juga diperlukan sebuah Kode Etik organisasi untuk mengatur hal - hal yang belum diatur dalam PO maupun AD/ART SPN ,agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan cita- cita SPN

Laporan Hasil komisi RAPBO

Ketua : Herry Sofyan
Wakil Ketua : Purwanto
Sekertaris : Nielida Zayanti
Anggota Terlampir :

1. Pengajuan RAPBO untuk anggaran organisasi yaitu:

URAIAN	USULAN	PENERIMAAN COS	NOMINAL
Biaya Rutin	35%		
Biaya Perlengkapan Kantor/Sekretariat	5%		
Biaya Program Kerja Organisasi	40%		
Biaya Rapat-Rapat	3%		
Biaya Rakernas, Majenas, Kongres	10%		
Iuran Afiliasi	6%		
Pengadaan Alat	1%		
Total	100%	0%	0%

2. Mendorong ketataan COS 100%
3. Memperbaiki laporan keuangan meliputi ;
 - a. Laporan operasional
 - b. Laporan posisi keuangan
 - c. Membuat keterangan (description) tentang oprasional dengan jelas
 - d. Melampirkan saldo rekening – rekening bank yang dimiliki DPP SPN
4. Standarisasi laporan keuangan
5. Membuat PO tentang pengalokasian keuangan surat edaran
6. Membuat akun tetap.